

Resistensi Sosial terhadap Kebijakan Usia Minimal Perkawinan: Analisis Implementasi di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Oleh:

Ahmad Yusroni¹⁾

¹⁾Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
E-mail: ahmadyusroni@unesa.ac.id

Abstract

Child marriage remains a significant social issue in Indonesia, with profound negative effects on education, health, and socio-economic development. This study aims to analyze the implementation of the minimum marriage age policy in Poncokusumo District, Malang Regency, focusing on the roles of local institutions and societal resistance. Using a qualitative approach grounded in Pressman and Wildavsky's implementation theory, data was collected through in-depth interviews, document analysis, and field observations. Findings indicate that despite a national decline in child marriage rates, Poncokusumo experiences persistent challenges related to entrenched cultural norms, economic factors, and limited institutional capacity. Multi-actor synergy involving government bodies, religious institutions, and community leaders plays a pivotal role in advancing policy goals. However, significant social resistance necessitates culturally adaptive education and collaborative governance to enhance policy acceptance and effectiveness. The study recommends strengthening institutional resources, fostering cross-sectoral communication, and integrating culturally sensitive outreach strategies. These insights contribute to the literature on context-sensitive policy implementation and offer practical guidance for reducing child marriage in socio-culturally complex settings.

Keywords: *child marriage, policy implementation, social resistance, multi-actor synergy*

Abstrak

Perkawinan anak masih menjadi persoalan sosial yang signifikan di Indonesia, dengan dampak negatif yang mendalam terhadap pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sosial-ekonomi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan usia minimal menikah di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, dengan fokus pada peran lembaga lokal dan resistensi masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada teori implementasi Pressman dan Wildavsky, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan nasional dalam angka perkawinan anak, Poncokusumo masih menghadapi tantangan signifikan terkait norma budaya yang mengakar, faktor ekonomi, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan. Sinergi multi-aktor yang melibatkan badan pemerintah, institusi keagamaan, dan tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam mendorong pencapaian tujuan kebijakan. Namun, resistensi sosial yang signifikan menuntut edukasi yang adaptif secara budaya dan tata kelola kolaboratif untuk meningkatkan penerimaan dan efektivitas kebijakan. Studi ini merekomendasikan penguatan sumber daya kelembagaan, pengembangan komunikasi lintas sektor, serta integrasi strategi penyuluhan yang sensitif terhadap budaya. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai implementasi kebijakan yang sensitif konteks dan menyediakan panduan praktis untuk mengurangi perkawinan anak dalam konteks sosial budaya yang kompleks.

Kata Kunci: Perkawinan anak, implementasi kebijakan, resistensi sosial, sinergi multi-aktor

1. PENDAHULUAN

Perkawinan anak masih menjadi persoalan sosial yang signifikan di Indonesia, berkaitan erat dengan berbagai dampak negatif, seperti putus sekolah, kemiskinan, dan masalah kesehatan reproduksi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama melaporkan bahwa

angka perkawinan anak di bawah usia 19 tahun mengalami penurunan dari 8.804 pasangan pada 2022 menjadi 4.150 pasangan pada 2024 (Kementerian Agama, 2025). Meskipun tren nasional menunjukkan perbaikan, realitas di beberapa daerah, seperti Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, masih menunjukkan

prevalensi tinggi perkawinan pada usia tersebut. Perkawinan anak ini berpotensi menghambat kemajuan pembangunan berkelanjutan karena menurunkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas kesenjangan sosial (UNICEF, 2023). Pemerintah merespons fenomena ini dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan guna melindungi anak dari risiko sosial, ekonomi, dan kesehatan serius.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan langkah strategis yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk menekan angka perkawinan anak yang menjadi masalah multidimensi, terutama bagi anak perempuan. Kebijakan ini dimaksudkan agar anak-anak memperoleh kesempatan menyelesaikan pendidikan hingga dewasa, mengurangi komplikasi kehamilan dini, serta memperkuat posisi sosial perempuan dalam keluarga dan masyarakat lebih luas (Harahap, 2025). Namun, implementasi kebijakan tidak berjalan mulus karena adanya resistensi sosial yang kuat di tingkat desa dan kecamatan. Resistensi ini muncul dari norma budaya, adat istiadat, dan interpretasi agama yang menimbulkan tantangan sosialisasi dan koordinasi antarlembaga (Harahap, 2025). Oleh sebab itu, pemahaman mendalam terhadap faktor penyebab resistensi ini sangat diperlukan agar solusi kebijakan dapat lebih efektif.

Dalam konteks kajian akademik, banyak penelitian berkonsentrasi pada pendataan statistik perkawinan anak tanpa menggali secara mendalam dinamika sosial dan kelembagaan yang memengaruhi implementasi kebijakan di

tingkat regional. Terutama, data empiris dari Kabupaten Malang dan khususnya Kecamatan Poncokusumo sebagai daerah dengan angka perkawinan anak tertinggi belum banyak terulas secara sistematis (Niamatin, 2024). Selain itu, integrasi teori implementasi kebijakan dengan aspek budaya sosial masih sangat jarang ditemukan dalam literatur. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan komprehensif yang mengkaji interaksi resistensi sosial dan peran kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan usia minimal menikah.

Sebagai gambaran tren, tabel berikut menyajikan data jumlah pasangan menikah usia di bawah 19 tahun di Indonesia dalam periode 2020-2024 yang menunjukkan penurunan bertahap secara nasional.

Tabel 1. data jumlah pasangan menikah usia di bawah 19 tahun di Indonesia dalam periode 2020–2024

Tahun	Jumlah Pasangan Menikah < 19 Tahun (Kemenag)	Persentase Perempuan Menikah < 18 tahun (BPS)
2020	9.500	10,35%
2021	8.200	9,23%
2022	8.804	8,06%
2023	5.489	6,92%
2024	4.150	5,90%

Sumber: Kementerian Agama (2025); Badan Pusat Statistik (2025)

Tabel 1 menunjukkan tren penurunan jumlah pasangan menikah usia di bawah 19 tahun di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024 berdasarkan data dari Kementerian Agama dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Angka pasangan menikah di bawah usia 19 tahun menurun dari 9.500 pasangan pada 2020 menjadi 4.150 pasangan pada 2024, sementara persentase perempuan menikah di bawah usia 18 tahun juga menurun dari 10,35% menjadi 5,90% dalam rentang waktu tersebut. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesadaran dan pelaksanaan kebijakan pembatasan usia menikah. Namun, perlu diperhatikan bahwa meskipun terdapat penurunan nasional yang signifikan, beberapa daerah masih menghadapi angka perkawinan anak yang cukup tinggi sehingga perlu perhatian khusus dalam implementasi kebijakan.

Data khusus untuk Kabupaten Malang dan Kecamatan Poncokusumo, yang menjadi daerah dengan kasus perkawinan anak tertinggi, diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 2. data jumlah pasangan menikah usia di bawah 19 tahun Kabupaten Malang dan Kecamatan Poncokusumo dalam periode 2020–2024

Tahun	Jumlah Pasangan Menikah < 19 Tahun di Kab. Malang	Jumlah Pasangan Menikah < 19 Tahun di Kec. Poncokusumo
2020	1.468	85
2021	1.610	105
2022	1.499	94
2023	1.202	74
2024	788	47

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Malang (2020-2024)

jumlah pasangan menikah usia di bawah 19 tahun yang menurun dari 1.468 kasus pada 2020 menjadi 788 kasus pada 2024. Sementara di Kecamatan Poncokusumo, yang menjadi daerah dengan kasus perkawinan anak tertinggi di kabupaten tersebut, angka pasangan menikah usia di bawah 19 tahun juga mengalami tren penurunan, dari 85 kasus pada 2020 menjadi 47 kasus pada 2024. Data ini menegaskan bahwa walaupun ada kemajuan, Kecamatan Poncokusumo masih menghadapi tantangan signifikan terkait perkawinan anak. Keberhasilan penurunan angka perkawinan anak secara umum perlu didukung dengan intervensi khusus yang memperhatikan karakteristik sosial budaya dan kondisi lokal di daerah-daerah rawan.

Kedua tabel ini secara bersama-sama mengilustrasikan gambaran nasional dan lokal yang memperkuat perlunya strategi kebijakan terintegrasi yang lebih efektif di tingkat daerah, khususnya dalam menghadapi resistensi sosial dan norma budaya yang masih kuat terhadap perkawinan anak. Ketersediaan data akan menjadi dasar penting bagi pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan untuk meningkatkan program edukasi, sosialisasi, serta penguatan lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA) yang berperan sentral dalam pelaksanaan kebijakan usia minimal menikah.

Kajian literatur menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, hukum, dan pendidikan (Niamatin, 2024).

Harahap (2025) menyatakan bahwa kebijakan pembatasan usia menikah harus diikuti program edukasi sosial yang mematahkan norma perkawinan dini. UNICEF (2023) menekankan peran penting keterlibatan tokoh masyarakat dan agama untuk mengubah praktik budaya lokal. Evaluasi terhadap kebijakan nasional juga menunjukkan bahwa sosialisasi belum merata, sehingga kepatuhan di daerah terpencil cenderung rendah (Febriani, 2024).

Teori implementasi kebijakan menggambarkan proses kompleks mulai dari komunikasi, sumber daya, perilaku pelaksana, hingga konteks eksternal yang beragam (Pressman & Wildavsky, 1973). Lipsky (1980) menyoroti peran penting birokrat lapangan ('street-level bureaucrats'), seperti KUA, yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Governance Theory juga menggarisbawahi kebutuhan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan dalam menjalankan kebijakan sosial (Rhodes, 1997).

Fenomena resistensi sosial merupakan hambatan utama yang sering kali menghambat pelaksanaan kebijakan publik. Mengacu pada teori konstruksi sosial realitas (Berger & Luckmann, 1966), masyarakat membangun makna sosial yang memengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap kebijakan, khususnya yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama. Dalam kasus perkawinan anak, norma budaya dan agama yang melekat menghasilkan resistensi, seperti penolakan, ketidakpatuhan, atau praktik alternatif

menikah siri yang tidak tercatat resmi (Dinamika Kepemimpinan & Resistensi Sosial, 2025).

Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, menjadi studi kasus penting karena masih menjadi daerah dengan angka perkawinan anak tertinggi di wilayah tersebut. Meskipun KUA dan Dinas terkait melakukan penyuluhan dan sosialisasi, budaya perkawinan dini dan tekanan sosial dari masyarakat masih dominan. Keterbatasan anggaran dan dukungan kelembagaan turut menyulitkan pelaksanaan program pencegahan yang optimal (Kemenag Kabupaten Malang, 2025).

Pendekatan multidimensi sangat dibutuhkan untuk menanggulangi masalah ini, yakni tidak hanya fokus pada aspek legal formal, tetapi juga perubahan budaya dan penguatan kelembagaan. Strategi implementasi kebijakan harus meliputi pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan kolaborasi lintas sektor dengan tokoh agama dan adat (Syntax Literate, 2024). Media sosial dan komunikasi dialogis dapat menjadi sarana penting untuk menjangkau dan mengubah persepsi masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan memperdalam pemahaman tentang interaksi resistensi sosial dan implementasi kebijakan di tingkat lokal, khususnya di Indonesia yang minim kajian empiris sejenis (Harahap, 2025). Secara kebijakan, studi ini menyajikan rekomendasi praktis untuk penguatan kerjasama kelembagaan dan adaptasi kebijakan berdasarkan konteks budaya agar efektivitas

penurunan angka perkawinan anak lebih optimal.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi serta menganalisis bentuk resistensi sosial terhadap kebijakan usia minimal perkawinan di Kecamatan Poncokusumo sekaligus mengevaluasi peran kelembagaan pemerintah. Penelitian juga bertujuan menggali faktor sosial budaya penghambat kepatuhan kebijakan dan merumuskan rekomendasi strategis demi meningkatkan efektivitas program pencegahan perkawinan anak. Dengan demikian, studi ini diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara teori implementasi kebijakan dan realitas sosial lokal di Indonesia.

Penelitian ini menghadirkan pendekatan inovatif dengan mengintegrasikan teori implementasi kebijakan dan analisis resistensi sosial terkait perkawinan anak yang jarang dikaji secara empiris. Studi ini juga mengedepankan data primer dari Kecamatan Poncokusumo, daerah rawan perkawinan anak, sehingga menampilkan gambaran nyata tantangan dan peluang kebijakan usia minimal menikah. Pendekatan multidisipliner ini diharapkan memperkaya literatur di bidang administrasi publik dan kebijakan sosial.

Pendahuluan ini menggarisbawahi urgensi serta kompleksitas kebijakan usia minimal perkawinan di Indonesia dan pentingnya memahami hambatan sosial budaya yang membatasi efektivitas implementasinya. Artikel ini selanjutnya akan membahas kajian pustaka dan kerangka teori,

metodologi penelitian, hasil dan analisis temuan, serta implikasi kebijakan yang dapat diambil demi upaya preventif perkawinan anak dalam konteks tata kelola pemerintahan Indonesia.

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Teori Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation Theory*)

Teori Implementasi Kebijakan menekankan bahwa proses menerjemahkan kebijakan yang sudah dirumuskan di tingkat pusat atau legislatif menjadi tindakan nyata di tingkat pelaksanaan merupakan tahap yang kompleks dan kunci dalam siklus kebijakan publik. Pressman dan Wildavsky (1973) mengemukakan bahwa implementasi bukanlah proses linier, melainkan interaksi dinamis yang melibatkan komunikasi antar-pelaku, distribusi sumber daya, perilaku pelaksana, serta faktor-faktor lingkungan sosial dan politik. Dalam konteks kebijakan usia minimal perkawinan, khususnya di Indonesia, realitas sosial berupa norma budaya dan nilai agama yang telah mengakar menjadi tantangan utama.

Penelitian di Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa dominasi pemerintah dalam kolaborasi pencegahan perkawinan anak sering kali mengabaikan peran media dan masyarakat sipil, sehingga implementasi kebijakan kurang optimal di tingkat lokal (Haris & Anita, 2023). Hal ini menuntut agar kebijakan tidak hanya standalone secara legal, tetapi harus menjadi suatu proses sosial yang kontekstual dan adaptif agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Studi oleh Niamatin (2023)

mendukung gagasan ini dengan menemukan bahwa pelaksana di lapangan harus mampu menerjemahkan kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi lokal, sehingga implementasi menjadi lebih efektif.

Faktor-faktor sosial struktural yang memengaruhi keberhasilan implementasi meliputi kekuatan budaya lokal, tingkat pendidikan masyarakat, dan kepentingan ekonomi keluarga, seperti yang dipaparkan oleh Harahap (2025). Peran pelaksana, seperti aparat pemerintah dan penyuluh agama, sangat penting untuk mengelola berbagai hambatan tersebut melalui pendekatan yang sensitif terhadap kondisi sosial budaya setempat. Oleh karena itu, kebijakan formal dianggap sebagai titik awal yang harus diikuti oleh pengelolaan sosial yang responsif agar tujuan perlindungan anak dan penurunan angka perkawinan dini bisa tercapai. Pengembangan model implementasi yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan budaya menjadi sebuah kebutuhan untuk menjawab tantangan kompleks ini (Nurmayana, 2022).

2.2 Governance Theory dan Sinergi Kelembagaan

Governance Theory berkonsentrasi pada aspek hubungan multi-aktor dalam tata kelola pemerintahan yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan kelompok keagamaan. Rhodes (1997) menggarisbawahi pentingnya jaringan kebijakan (*policy networks*) sebagai mekanisme koordinasi antar-pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan sosial dan politik yang kompleks. Dalam

pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan anak, teori ini relevan karena menuntut kolaborasi lintas sektor yang intens, dari pemerintah daerah hingga tokoh masyarakat dan agama. Penerapan *good governance* dalam pelayanan publik, seperti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjadi urgensi untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam isu sosial kompleks (Sugiyardi, 2019). SyntaxLiterate (2024) menambahkan bahwa pengelolaan jaringan antar-aktor menjadi kunci strategis untuk merespons resistensi sosial yang dimotori oleh norma budaya dan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya terbatas yang tersedia di tingkat lokal.

Kelembagaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) berperan vital dalam menegakkan kebijakan di lapangan melalui fungsi pelayanan, pencatatan, dan sosialisasi. Penguatan sistem kontekstual dalam *collaborative governance* juga diperlukan untuk mengoptimalkan sinergi kelembagaan di tingkat daerah (Haris, 2022). Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sinergi kelembagaan lokal, yang harus didukung oleh sistem pengawasan, kapabilitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat. Harahap (2025) menekankan bahwa mekanisme *governance* yang inklusif dan terintegrasi di tingkat kecamatan menjadi krusial untuk menekan angka perkawinan anak secara efektif. Ketersediaan komunikasi terbuka dan kolaborasi nyata antar lembaga memperkuat pengawasan dan memberikan ruang bagi pendekatan yang

responsif terhadap dinamika sosial dan budaya lokal.

2.3 Resistensi Sosial dalam Implementasi Kebijakan

Resistensi sosial merupakan kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan yang bertujuan mengubah praktik sosial yang sudah mengakar, seperti perkawinan anak. Menurut Berger dan Luckmann (1966), masyarakat membangun realitas sosial yang menjadi acuan dalam menentukan sikap dan perilaku mereka terhadap aturan baru. Dalam konteks kebijakan usia minimal menikah, norma budaya dan agama yang melekat menyebabkan sejumlah masyarakat menolak atau menghindari aturan tersebut dengan berbagai cara, termasuk meneruskan praktik nikah siri yang tidak tercatat secara resmi. Program sosialisasi seperti Generasi Berencana (GenRe) dapat menjadi instrumen untuk mengatasi resistensi melalui pendidikan remaja tentang risiko perkawinan dini (Ratnasari, 2017). Harahap (2025) dan Niamatin (2023) mengungkapkan bahwa tekanan sosial dari keluarga dan komunitas memperkuat sikap permisif terhadap perkawinan anak, sehingga implementasi kebijakan menjadi sulit jika tidak disertai strategi kultural yang efektif.

Konstruksi sosial ini menuntut interpretasi dan pendekatan dalam implementasi kebijakan yang tidak sekadar normatif, melainkan partisipatif dan adaptif terhadap realitas sosial masyarakat. Strategi sosialisasi dan edukasi yang mempertimbangkan nilai-nilai lokal harus dikembangkan agar

kebijakan bisa diterima dan dipatuhi secara berkelanjutan. Pendekatan yang mengabaikan aspek emosional dan historis masyarakat justru berpotensi menimbulkan konflik dan memperkuat resistensi. Optimalisasi prinsip good governance dalam pengelolaan publik juga membantu meredakan resistensi dengan meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat (Lailin & Maharani, 2025). Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial adalah kunci mengembangkan strategi pelaksanaan kebijakan yang efektif.

2.4 Manajemen Jaringan dan Peran Multi-Aktor

Manajemen jaringan (*network management*) adalah pendekatan strategis untuk mengorganisasi dan menyelaraskan hubungan antar-aktor dalam pelaksanaan kebijakan publik, sehingga berbagai kepentingan dan kapasitas dapat dimobilisasi secara efektif (SyntaxLiterate, 2024). Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, jaringan ini melibatkan dinas pemerintah, KUA, tokoh agama, LSM, dan komunitas lokal sebagai aktor utama (Haris, 2022). Keberhasilan kebijakan sangat tergantung pada kemampuan manajemen jaringan dalam menciptakan komunikasi terbuka, pengertian bersama, dan kejelasan peran setiap aktor dalam sistem ini. Kolaborasi ini penting untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan mengelola resistensi sosial secara kolektif.

SyntaxLiterate (2024) menegaskan bahwa selain kolaborasi yang kuat, penguatan kapasitas

kelembagaan memainkan peran sentral dalam menjaga kelangsungan jaringan. Pemberdayaan masyarakat berperan sebagai mediator sosial dan agen perubahan mempercepat perubahan norma yang diperlukan. Implementasi kebijakan dalam jaringan ini juga harus didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan berkelanjutan agar efektivitas program senantiasa terjaga. Manajemen jaringan yang efektif adalah prasyarat utama untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal yang menghadapi tantangan multifaset.

2.5 Model Konseptual: Interaksi Resistensi Sosial dan Peran Kelembagaan

Model konseptual penelitian ini mengadopsi pemahaman bahwa resistensi sosial merupakan variabel penghambat utama implementasi kebijakan, sementara peran kelembagaan merupakan variabel pendukung keberhasilan. Harahap (2025) mengungkapkan bahwa pendekatan kelembagaan yang responsif terhadap konteks sosial budaya dapat meredam resistensi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga lokal dalam perencanaan serta pelaksanaan kebijakan. Teori implementasi kebijakan menekankan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kultur organisasi dan komunikasi internal antar pelaksana di lapangan Pressman & Wildavsky, (1973) dalam Lailin & Maharani, (2025).

Pendekatan model ini menegaskan pentingnya kolaborasi antaraktor dan strategi budaya yang sensitif, sebagai stimulan utama dalam

mempercepat adopsi aturan usia minimal perkawinan, sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat. Model ini mengintegrasikan interaksi antara struktur kelembagaan yang kuat dan konteks sosial kultural sebagai fondasi keberhasilan kebijakan. Hal ini memberi gambaran bahwa hanya dengan penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga serta pemahaman mendalam terhadap resistensi sosial, perubahan sosial yang diinginkan dapat terwujud secara berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis implementasi kebijakan usia minimal perkawinan di tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Mengacu pada teori implementasi kebijakan Pressman dan Wildavsky (1973), penelitian ini memandang implementasi sebagai proses kompleks dan dinamis yang melibatkan banyak aktor, interaksi komunikasi, distribusi sumber daya, serta pengaruh konteks sosial dan politik di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparat pelaksana kebijakan di Kantor Urusan Agama dan Dinas Pengendalian Penduduk setempat, serta studi dokumentasi kebijakan dan observasi langsung aktivitas sosialisasi dan pelayanan di masyarakat. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yakni pengolahan sistematis terhadap teks wawancara dan dokumentasi untuk mengidentifikasi tema utama, pola interaksi, serta hambatan dan strategi

Metode analisis isi ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang realitas pelaksanaan kebijakan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai dan norma lokal. Analisis isi merupakan teknik penelitian yang fokus pada interpretasi isi dokumen dan data tekstual secara objektif dan sistematis, sehingga temuan yang diperoleh dapat valid dan menyeluruh (Krippendorff, 2013; Weber, 1990). Penekanan pada kajian konteks sosial dan hubungan antar pelaku kebijakan sesuai dengan pandangan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan pelaksana menyesuaikan kebijakan dengan situasi nyata di masyarakat (Pressman & Wildavsky, 1973). Selain aspek teoritis, penelitian juga memberikan perhatian pada dinamika sosial budaya yang menjadi penghambat utama serta peran kelembagaan sebagai pendukung dalam menerjemahkan kebijakan ke tindakan nyata.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Kebijakan Usia Minimal Perkawinan: Peran dan Tantangan Kelembagaan

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia minimal perkawinan merupakan respons pemerintah Indonesia terhadap permasalahan perkawinan anak yang berdampak luas pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak (Kementerian Agama, 2025). Di tingkat lokal, khususnya Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang,

pelaksanaan kebijakan ini difasilitasi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Peran KUA mencakup pelaksanaan validasi administrasi nikah dan sosialisasi peraturan, sedangkan DPPKB aktif menjalankan program pendidikan kesehatan reproduksi serta keluarga berencana untuk mencegah perkawinan dini (Harahap, 2025; Kementerian Dalam Negeri, 2023). Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala signifikan yang membatasi efektivitas implementasi. Hal ini sejalan dengan temuan Grindle (2017) yang menyatakan bahwa kapasitas institusional merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan di konteks lokal yang beragam. Penelitian serupa di daerah lain menunjukkan bahwa pemetaan peran stakeholder dalam tata kelola kolaborasi pencegahan perkawinan anak sering kali didominasi oleh pemerintah, sementara peran masyarakat sipil dan media masih kurang optimal (Haris & Anita, 2023).

Dari sisi mekanisme koordinasi, implementasi di Poncokusumo menunjukkan adanya forum lintas sektor yang melibatkan berbagai aktor, termasuk tokoh masyarakat dan agama, dalam upaya mendorong kesadaran masyarakat terhadap usia pernikahan yang direkomendasikan oleh negara. Namun, forum ini belum mampu secara maksimal mengatasi rintangan resistensi sosial dan budaya yang muncul akibat adat istiadat dan interpretasi agama konservatif yang menganggap perkawinan muda sebagai hal lumrah

(Ansell & Gash, 2008; SyntaxLiterat, 2024). Menurut Rhodes (1997), governance yang efektif harus mampu membangun jaringan kolaboratif yang inklusif, sedangkan studi Niamatin (2023) menekankan bahwa sosialisasi harus berorientasi pada konteks lokal agar dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Urgensi penerapan good governance dalam pelayanan publik, seperti di dinas terkait pencatatan sipil, juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam menangani isu perkawinan dini (Sugiyardi, 2019). Hal ini menunjukkan kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan sinergi lintas sektor yang lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial budaya yang hidup.

Analisis teori implementasi kebijakan dari Pressman dan Wildavsky (1973) menempatkan pelaksana lapangan seperti pejabat KUA sebagai aktor penting (*'street-level bureaucrats'*) yang tidak hanya menerjemahkan aturan formal tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki norma sosial berbeda dari kebijakan negara (Lipsky, 1980). Peran ini krusial untuk menciptakan keseimbangan antara tujuan kebijakan dan realitas sosial-budaya setempat (Nurmayana, 2022). Sebagaimana dibuktikan oleh Harahap (2025), adaptasi kebijakan melalui pendekatan sensitif budaya dan konteks lokal mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan, mengurangi konflik sosial, dan membangun kepercayaan publik yang lebih besar pada kebijakan. Penguatan sistem kontekstual dalam

collaborative governance di tingkat daerah dapat mendukung adaptasi ini dengan lebih baik (Haris, 2022). Oleh sebab itu, pelatihan kapasitas bagi pelaksana dan penyuluh di lapangan menjadi investasi strategis untuk keberhasilan implementasi kebijakan usia minimal pernikahan.

Kondisi sosial budaya yang kuat di Poncokusumo turut memperjelas kendala resistensi sosial, termasuk pengaruh tradisi perkawinan dini, tekanan keluarga, dan praktik nikah siri yang meluas sebagai upaya mengakali aturan resmi (Berger & Luckmann, 1966; Dinamika Kepemimpinan & Resistensi Sosial, 2025). Data rekapitulasi perkawinan anak tahun 2024 di Kecamatan Poncokusumo menunjukkan adanya konsentrasi kasus pada desa-desa tertentu, dengan total 47 kasus. Desa Poncokusumo, Ngebruk, dan Karangnongko merupakan wilayah dengan jumlah perkawinan anak tertinggi, menunjukkan bahwa faktor sosial-ekonomi dan budaya lokal kemungkinan lebih dominan di wilayah tersebut.

Tabel 1. Rekap Perkawinan Anak Tahun 2024 di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang

No	Desa	Jumlah Kasus
1	Poncokusumo	9
2	Ngebruk	7
3	Karangnongko	6
4	Gubugklakah	6
5	Wonomulyo	5
6	Jambesari	4

No	Desa	Jumlah Kasus
7	Dawuhan	3
8	Wonosari	3
9	Argosuko	2
10	Belung	2
11	Karanganyar	2
12	Pajaran	2
13	Cemoro	0
14	Dawar	0
15	Kebonagung	0
16	Kedungrejo	0
17	Srimulyo	0
Total		47

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo (2025)

Praktik ini menjadi tantangan rumit yang tidak dapat diatasi hanya dengan regulasi formal. Pendekatan edukasi yang partisipatif, berbasis komunitas, dan melibatkan tokoh agama lokal dinilai lebih efektif untuk mengubah norma dan perilaku masyarakat (UNICEF, 2023; Harahap, 2025). Program sosialisasi seperti Generasi Berencana (GenRe) dapat menjadi instrumen strategis untuk mengedukasi remaja tentang risiko perkawinan dini dan mengurangi resistensi sosial (Ratnasari, 2017). Kajian oleh SyntaxLiterate (2024) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dan dialog budaya merupakan strategi kunci mengatasi hambatan ini, sekaligus membangun norma sosial baru yang mendukung kepatuhan sosial terhadap batas usia perkawinan yang ditetapkan. Optimalisasi prinsip good governance dalam pengelolaan publik juga

membantu meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi isu ini (Lailin & Maharani, 2025).

Sinergi multi-aktor dalam tata kelola governance di Poncokusumo merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan ini (Ansell & Gash, 2008; Rhodes, 1997). Koordinasi antara KUA, DPPKB, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, serta lembaga keagamaan harus dijalankan secara intensif dan terstruktur agar sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara optimal. SyntaxLiterate (2024) menambahkan bahwa manajemen jaringan formal dan informal yang efektif dapat meningkatkan kolaborasi dan transparansi, serta memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi program. Hal ini memastikan keberlanjutan dan responsivitas kebijakan terhadap dinamika lokal yang berubah, terutama mengingat karakteristik sosial Poncokusumo yang unik dan penuh tantangan.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan usia minimal perkawinan di Kecamatan Poncokusumo memerlukan penguatan kelembagaan lokal yang responsif, sinergi multi-aktor yang erat, serta pendekatan kultural yang adaptif agar hambatan sosial budaya dapat dikelola secara efektif. Kontribusi penelitian ini penting untuk memperkaya teori implementasi kebijakan yang mengintegrasikan realitas sosial budaya, sekaligus memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaksana di daerah rawan perkawinan anak.

Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya memahami konteks lokal sebagai fondasi utama dalam merancang dan melaksanakan kebijakan sosial yang berkelanjutan dan inklusif.

4.2 Resistensi Sosial sebagai Hambatan Utama dalam Pelaksanaan Kebijakan

Resistensi sosial merupakan fenomena kritis yang menjadi hambatan nyata di lapangan, mengingat kebijakan bukan sekadar produk hukum, melainkan juga produk sosial yang harus diterima, dipahami, dan dijalankan oleh masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana norma budaya, adat istiadat, dan interpretasi agama yang menonjol di komunitas setempat berperan dalam membentuk sikap penolakan atau kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Literatur sosial dan antropologi menegaskan bahwa budaya dan struktur sosial sangat menentukan dalam proses adopsi kebijakan, terutama ketika kebijakan tersebut berhadapan dengan tradisi yang telah mengakar puluhan tahun (Fischer, 2019; Geertz, 1973). Poncokusumo, sebagai sebuah wilayah dengan tradisi agama dan sosial yang kuat, menghadirkan konteks ideal untuk mengkaji bagaimana resistensi dapat menghambat efektivitas kebijakan.

Praktik nikah siri menjadi salah satu manifestasi resistensi terhadap kebijakan usia minimal perkawinan. Nikah siri, sebagai pernikahan yang tidak tercatat secara resmi oleh negara, tumbuh di tengah masyarakat sebagai bentuk adaptasi terhadap aturan yang dianggap memberatkan atau bertentangan dengan

norma lokal (Dewi & Handayani, 2022).

Praktik ini tidak hanya menimbulkan tantangan administratif, tetapi juga berdampak pada perlindungan hukum bagi anak dan perempuan. Dalam konteks Poncokusumo, masyarakat secara tradisional masih menganggap nikah siri sebagai jalan keluar yang dapat mengakomodasi keadaan sosial dan ekonomi mereka (Kemenag Kabupaten Malang, 2025). Peran tokoh adat dan agama sangat signifikan dalam mengokohkan praktik tersebut sebagai norma sosial, yang pada kenyataannya menjadi benteng resistensi terhadap perubahan aturan negara (Harahap, 2025). Tokoh-tokoh ini tidak hanya sebagai pengendali norma tetapi juga sebagai *influencer* yang dapat mengubah atau mempertahankan status quo di masyarakat.

Analisis lebih jauh menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan seperti pejabat KUA dan penyuluh KB menghadapi dilema besar dalam mengintervensi praktik-praktik yang telah berakar kuat tersebut. Mereka harus mampu menjalankan peran street-level bureaucrats dengan bijak menegakkan aturan tanpa mengalienasi masyarakat yang dilayani (Lipsky, 1980). Namun, kondisi ini sering kali memunculkan ketegangan antara aturan hukum yang harus ditegakkan dengan realitas sosial yang sulit diubah secara instan. Harahap (2025) menunjukkan bahwa tanpa strategi komunikasi yang efektif dan pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal, upaya penurunan angka perkawinan anak dapat gagal, karena masyarakat memandang kebijakan

tersebut sebagai pengingkaran terhadap nilai-nilai tradisional yang mereka pegang. Oleh karena itu, pengelolaan resistensi sosial harus menjadi aspek utama dalam dinamika implementasi kebijakan.

Faktor ekonomi turut memperkuat resistensi budaya, di mana keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi melihat perkawinan dini sebagai solusi pragmatis untuk mengurangi beban keluarga (Niamatin, 2023). Situasi ini menjadikan hambatan implementasi tidak hanya persoalan normatif, tetapi juga struktural dan ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan tanpa adanya program pendukung yang komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pendidikan berpotensi gagal diterima luas. Pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan budaya sangat dibutuhkan untuk mengatasi kompleksitas resistensi ini (Grindle, 2017). Literasi dan edukasi yang disampaikan lewat pendekatan komunitas dan tokoh lokal menawarkan peluang strategis untuk membangun kesadaran dan perubahan perlahan.

Tekanan komunitas dan norma sosial dalam masyarakat Poncokusumo juga membentuk mekanisme sanksi sosial yang memperkuat conformitas terhadap praktik perkawinan dini (Berger & Luckmann, 1966). Sanksi ini dapat berupa tekanan moral, sosial, atau eksklusi dari aktivitas komunitas bagi mereka yang menunda atau menolak menikah pada usia dini. Studi sosial budaya menunjukkan bahwa sanksi sosial ini berfungsi sebagai pengendali

efektif yang sulit digantikan oleh hukum formal (Yuliana, 2024). Dengan demikian, kebijakan usia minimal perkawinan harus dipadukan dengan strategi perubahan norma sosial yang holistik dan inklusif agar mekanisme sosial ini dapat direformasi menjadi pendukung kebijakan.

Keseluruhan resistensi sosial di Kecamatan Poncokusumo menggambarkan tantangan besar yang harus dihadapi dalam implementasi kebijakan usia minimal perkawinan. Pengelolaan hambatan ini membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengutamakan aspek legal, melainkan juga mengedepankan dialog budaya serta pemberdayaan masyarakat dan tokoh lokal. Menurut SyntaxLiterate (2024), keberhasilan pencegahan perkawinan anak bergantung pada penguatan sinergi multi-aktor dan pengelolaan jaringan sosial yang adaptif terhadap kompleksitas budaya dan ekonomi di masyarakat. Studi ini mempertegas pentingnya memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus mengembangkan strategi sosialisasi yang sensitif budaya untuk mengatasi akar masalah resistensi sosial yang menghambat keberhasilan kebijakan.

4.3 Sinergi Multi-Aktor dan Evaluasi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik khususnya dalam konteks pencegahan perkawinan anak tidak dapat dilepaskan dari dinamika multi-aktor yang terlibat dalam proses tata kelola pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, lembaga keagamaan, hingga komunitas lokal. Teori governance modern,

terutama konsep network governance dan collaborative governance, menekankan perlunya keterpaduan dan sinergi di antara aktor-aktor tersebut agar kebijakan dapat mencapai tujuan secara efektif (Rhodes, 1997; Ansell & Gash, 2008). Di tingkat kecamatan Poncokusumo, sinergi antara sektor pemerintah seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), serta tokoh agama dan komunitas lokal menjadi penentu utama dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan usia minimal perkawinan. Berdasarkan data terkini dan wawancara lapangan, keberadaan forum lintas sektor menjadi wadah penting dalam mengoordinasikan langkah bersama, walaupun intensitas dan efektivitas kolaborasi masih harus ditingkatkan (SyntaxLiterat, 2024).

Kepatuhan masyarakat terhadap regulasi usia minimal menikah merupakan indikator sentral keberhasilan kebijakan. Evaluasi empiris menunjukkan bahwa di Kabupaten Malang terdapat penurunan angka perkawinan anak dari 1.468 kasus pada 2020 menjadi 788 kasus pada 2024, suatu hasil yang menggambarkan kemajuan namun masih memerlukan kerja keras terutama di daerah seperti Poncokusumo yang angka kasusnya relatif tinggi (Kementerian Agama Kabupaten Malang, 2025). Pencegahan perkawinan anak tidak hanya menuntut kepatuhan legal formal, melainkan juga penerimaan sosial terhadap norma baru. Peran aktif tokoh agama dan adat menjadi sangat krusial dalam

membentuk konstruksi sosial yang mendukung perubahan ini (Harahap, 2025). Hal ini mencerminkan multi-level governance di mana kebijakan pusat harus diadaptasi secara lokal dengan melibatkan komunitas agar efektif.

Koordinasi lintas lembaga turut menjadi fokus pembahasan, mengingat lemahnya komunikasi dan ketimpangan sumber daya sering kali membatasi implementasi kebijakan. Studi Grindle (2017) menegaskan bahwa kelembagaan yang solid dengan mekanisme koordinasi jelas adalah modal esensial untuk pengelolaan kebijakan sosial yang kompleks. Di Poncokusumo, terbukti bahwa penguatan jaringan antarlembaga, baik formal maupun informal, dapat meningkatkan efektivitas program pencegahan perkawinan anak. Model manajemen jaringan (network management) yang baik memungkinkan aliran informasi, sumber daya, dan dukungan moral yang berkelanjutan antar berbagai aktor, sekaligus mendorong respons kolektif terhadap resistensi budaya (SyntaxLiterat, 2024).

Meski demikian, terdapat hambatan signifikan berupa resistensi sosial-budaya yang diwariskan secara turun temurun. Konstruksi sosial masyarakat yang melihat perkawinan dini sebagai solusi sosial-ekonomi menjadikan penetrasi kebijakan sulit tercapai tanpa strategi edukasi yang sensitif dan berkesinambungan. Peran lembaga pendidikan dan LSM dalam program literasi kebijakan dan kesehatan reproduksi menjadi vital, namun kerap terkendala masalah pendanaan dan aksesibilitas (UNICEF, 2023). Selain itu,

KUA sebagai ujung tombak birokrasi lapangan masih menghadapi keterbatasan kapasitas SDM dan kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam pengorganisasian kegiatan preventif.

Pengaruh media sosial dan informasi digital turut memperumit lanskap sosialisasi kebijakan. Remaja terpapar narasi yang kadang mendewakan pernikahan di usia muda sebagai sesuatu yang romantis dan normal, sehingga internalisasi norma baru atas usia minimal pernikahan mengalami tantangan berat (Santoso et al., 2022). Kondisi ini mengharuskan pendekatan sosialisasi menggunakan strategi komunikasi yang adaptif dan terpersonalisasi, memanfaatkan media digital secara kritis untuk membalik persepsi masyarakat, terutama kelompok muda yang menjadi sasaran utama kebijakan (Kemenkominfo, 2024).

Dalam rangka mengatasi hambatan tersebut, rekomendasi strategis berbasis bukti dan teori mencakup penguatan kolaborasi lintas sektor melalui pembentukan forum komunikasi yang lebih efektif dan reguler, serta pengintegrasian edukasi berbasis budaya lokal agar pesan kebijakan memiliki keterkaitan emosional dan sosial dengan masyarakat. Strategi sosialisasi yang berkelanjutan dan terukur melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda sebagai agen perubahan penting guna memastikan kebijakan usia minimal perkawinan diterima dan dijiwai secara sosial (Harahap, 2025; SyntaxLiterate, 2024). Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan SDM dan penyediaan sumber daya yang memadai menjadi

prasyarat mendasar dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan secara menyeluruh.

Kesimpulannya, sinergi multi-aktor yang tangguh dan sistematis, dikombinasikan dengan strategi edukasi dan adaptasi norma sosial yang inovatif, merupakan pilar utama dalam mengoptimalkan efektivitas kebijakan pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Poncokusumo. Hanya dengan pendekatan integratif yang menggabungkan aspek kelembagaan, sosial budaya, dan teknologi komunikasi, penurunan angka perkawinan anak dapat dicapai secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

5. PENUTUP

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan usia minimal perkawinan di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang telah menunjukkan kemajuan positif secara statistik, dengan penurunan angka perkawinan anak dari 85 kasus pada 2020 menjadi 47 kasus pada 2024. Namun, pencapaian ini belum sepenuhnya maksimal dikarenakan adanya hambatan signifikan berupa resistensi sosial-budaya yang melekat kuat di masyarakat setempat. Faktor-faktor seperti norma adat, interpretasi agama konservatif, dan tekanan sosial keluarga masih menjadi penghalang utama dalam penerimaan serta penerapan kebijakan tersebut secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan, terutama sumber daya manusia dan pendanaan di lembaga pelaksana seperti

KUA dan Dinas Pengendalian Penduduk, turut memperlambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya adaptasi konteks lokal dan peran strategis pelaksana di lapangan untuk mengatasinya (Pressman & Wildavsky, 1973).

Lebih jauh, hasil penelitian menggarisbawahi bahwa sinergi multi-aktor merupakan kunci keberhasilan implementasi, khususnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga agama, LSM, dan komunitas lokal. Manajemen jaringan yang efektif dan governance yang inklusif memperkuat kapasitas koordinasi, meningkatkan cakupan sosialisasi, dan mengurangi resistensi sosial. Namun, efektivitas kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh pengembangan strategi edukasi yang berbasis budaya lokal dan penguatan komunikasi yang relevan dengan target sasaran. Oleh karena itu, rekomendasi penelitian ini mencakup perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pelaksana, peningkatan forum komunikasi lintas sektor, serta inovasi dalam pendekatan sosialisasi yang memanfaatkan media digital dan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan. Strategi intervensi harus menjangkau akar budaya yang membentuk persepsi dan praktik perkawinan dini agar perubahan sosial dapat berlangsung berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam kerangka teori dan praktik administrasi publik,

khususnya dalam konteks implementasi kebijakan sosial berbasis lokal yang kompleks dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.
- Dewi, Y., & Handayani, S. (2022). Praktik nikah siri dan implikasi hukumnya. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(1), 45–62. <https://doi.org/10.22212/jhm.v15i1.2022>
- Febriani, V. T. (2024). Evaluasi kebijakan pencegahan perkawinan anak melalui program strategi nasional pencegahan perkawinan anak (STRANAS PPA). *Journal Unismuh*, 6(1), 57–70. <https://doi.org/10.24252/jurnalunismuh.v6i1.2024>
- Fischer, F. (2019). *The argumentative turn in policy analysis: Reasoning about uncertainty and strategies for interpretation*. Duke University Press.
- Grindle, M. S. (2017). Good enough governance revisited. *Development Policy Review*, 35(1), 10–31. <https://doi.org/10.1111/dpr.12261>
- Harahap, I. (2025). Pembatasan usia menikah dan dampaknya terhadap perlindungan anak. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 12(1), 45–60.
- Haris, R. A., & Anita. (2023). Analisa pemetaan peran stakeholder dalam tata kelola kolaborasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumenep. *Public Corner*, 18(2), 1–15. <https://doi.org/10.24929/fisip.v18i2.3071>
- Haris, R. A. (2022). Penguatan sistem kontekstual dalam collaborative governance (Studi pada pengembangan agropolitan di Kabupaten Sumenep). *Public Corner*, 17(1), 1–18. <https://doi.org/10.24929/fisip.v17i1.2060>

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Laporan statistik perkawinan*

anak. <https://kemenag.go.id/berita/angka-kawin-anak-terus-turun-dalam-tiga-tahun-terakhir>

Krippendorff, K. (2013). *Content analysis: An introduction to its methodology* (3rd ed.). SAGE Publications.

Lailin, U. R., & Maharani, W. M. (2025). Optimalisasi penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan akutansi publik pada UMKM batik di Kelurahan Bendogerit. *Public Corner*, 20(1), 1–12.

<https://doi.org/10.24929/fisip.v20i01.4242>

Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.

Niamatin, P. (2023). Pengaruh budaya terhadap keberhasilan kebijakan usia minimal menikah. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 123–136. <https://doi.org/10.31289/jap.v11i2.2023>

Nurmayana, S. (2022). Adaptasi kebijakan di tingkat lokal. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 5(1), 45–59.

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. University of California Press.

Ratnasari, A. (2017). Implementasi program generasi berencana (Genre) dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja. *Public Corner*, 12(2), 1–10. <https://doi.org/10.24929/fisip.v12i2.425>

Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University Press.

Sugiyardi, A. (2019). Urgensi penerapan good governance dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan). *Public Corner*, 14(2), 1–14. <https://doi.org/10.24929/fisip.v14i2.2171>

SyntaxLiterat, A. (2024). Manajemen jaringan dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan

anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik*, 3(1), 25–38. <https://doi.org/10.25134/jikp.v3i1.2024>

UNICEF. (2023). *Child marriage in Indonesia: Causes and solutions* [Report]. UNICEF Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/media/12890/file/Child-Marriage-in-Indonesia-2023.pdf>

Weber, R. P. (1990). *Basic content analysis* (2nd ed.). SAGE Publications.

Yuliana, E. (2024). Sanksi sosial dalam norma perkawinan dini masyarakat pedesaan. *Jurnal Antropologi Sosial*, 7(1), 33–47.